

DINAMIKA HUBUNGAN ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA

Salahuddin Wahid
Ketua PBNU (non-aktif)

Hubungan Islam dan negara sudah menjadi masalah nasional kita sejak awal kemerdekaan. Hal itu sudah menjadi kisah klasik dalam khazanah kehidupan politik di Indonesia. Telah begitu banyak tulisan dibuat dengan berbagai pendekatan. Tulisan ini menggunakan pendekatan berdasar pada realitas politik. Tulisan ini tidak membahas sesuatu yang seharusnya ada, tetapi sesuatu yang nyata ada, dan ke mana kecenderungan arahnya di masa depan.

Di dalam BPUPKI dan PPKI, kelompok Islam (termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama) menginginkan Islam menjadi dasar negara, sedangkan kelompok lain menginginkan Pancasila menjadi dasar negara. Yang pertama biasa disebut kelompok Islam dan yang kedua biasa disebut kelompok nasionalis. Sebenarnya masih ada pihak ketiga yaitu kelompok komunis, yang untuk sementara masih mendukung Pancasila. Pembagian yang bersifat dikotomis itu masih dipergunakan sampai sekarang, walaupun sesungguhnya sudah tidak relevan lagi.

Akhirnya diputuskan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dengan kompromi dalam bentuk memasukkan anak kalimat "dengan kewajiban menja-

lankan syari'at Islam bagi para pemeluknya" ke dalam Pembukaan UUD 1945, yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta dan ditetapkan pada 22 Juni 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 "tujuh kata Piagam Jakarta" itu dihapus dari Pembukaan UUD 45. Pada Januari 1946, atas permintaan kalangan nasionalis dibentuklah Departemen Agama. Selanjutnya partai-partai Islam berjuang kembali di dalam Majelis Konstituante untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, tetapi tidak berhasil. Dalam tiga kali pemungutan suara, sekitar 43 % anggota Konstituante mendukung Islam menjadi dasar negara. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 45.

UU Perkawinan (1974) adalah UU pertama yang menampung syari'at Islam yang partikular. Awal tahun 1980-an ada keinginan dari Pemerintah untuk mewajibkan seluruh ormas mengambil Pancasila sebagai asas. Untuk mengatasi masalah itu, PBNU membentuk Tim yang dipimpin oleh KH. Ahmad Shiddiq (Rais Aam Syuriah PBNU 1984-1991) untuk melakukan kajian terhadap hubungan Pancasila dengan Islam.

Hasil kajian itu dijadikan keputusan Munas Alim Ulama NU (1983). Substansi

yang terkandung dalam hasil kajian itu intinya adalah: 1) Pancasila bukan agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan agama. 2) Sila Ketuhanan YME yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3) Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syari'ah. 4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at agamanya. Hasil kajian Tim itu memberi pengaruh yang amat besar terhadap persepsi warga NU mengenai hubungan agama dengan negara.


Sementara itu banyak warga NU alumni pesantren menjadi mahasiswa dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu. Terjadilah persinggungan Islam dengan modernitas yang dialami kalangan muda NU. Tidak bisa dihindari, secara perlahan tetapi pasti terjadi proses perubahan yang bersifat mendasar terhadap pandangan-dunia yang dimiliki warga NU terutama kalangan muda. Pandangan (sebagian dari mereka) yang semula bersifat teo-sentris berubah menjadi antropo-sentris. Banyak dari mereka yang menjadi aktifis dan pengurus NU, lembaga serta badan otonom di bawah NU. Sebagian dari mereka kemudian menjadi pengurus Partai Golkar dan tulang punggung dari PKB, baik di tingkat pusat maupun daerah. Proses serupa juga terjadi di kalangan Muhammadiyah, walaupun terjadinya lebih kemudian. Sebagian dari mereka kemudian menjadi pengurus Partai

Golkar dan yang lain menjadi tulang punggung PAN.

Nasionalis Religius

Sidang MPR 2001 mencatat adanya usul dari PPP dan PBB untuk memasukkan "tujuh kata Piagam Jakarta" ke dalam pasal 29 UUD. PKB, PAN dan NU serta Muhammadiyah menolak usul tersebut. Jadi dalam 40 tahun, pendukung Piagam Jakarta menyusut tinggal sepertiga. Bagaimana kecenderungan ke depan, apakah akan menurun atau meningkat. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu dengan melihat fenomena munculnya PKS yang menarik banyak minat kaum muda Islam kota dan muncul sebagai salah satu partai kelas menengah. Menurut saya, kalau naik ataupun turun, tidak akan besar perubahannya.

Dengan melihat realitas di atas, maka pembagian menjadi kalangan nasionalis dan kalangan Islam sudah tidak relevan lagi. Lucu kalau kita menyatakan bahwa NU dan Muhammadiyah serta PKB dan PAN bukan termasuk kalangan nasionalis. Jadi menurut saya yang dimaksud sebagai kelompok nasionalis-religius intinya adalah keempat organisasi itu. Yang sama sekali menolak formalisasi syari'at Islam (termasuk UU Perkawinan) lazim disebut kelompok nasionalis sekuler. Yang memperjuangkan "7 kata Piagam Jakarta" disebut kelompok Islam. Mungkin ada yang tidak setuju dengan pengelompokan yang saya buat, tetapi menurut saya pengelompokan itu adalah yang paling mendekati realitas sosial politik kita.



Ketika NU dan Muhammadiyah menolak usul untuk memasukkan “7 kata Piagam Jakarta” ke dalam pasal 29 UUD, banyak pihak beranggapan bahwa NU dan Muhammadiyah menentang syari’at Islam. Saya pernah menjelaskan hal itu di depan Lasykar Jihad Ahlussunnah wal Jama’ah dan Majelis Mujahidin Indonesia. Saya jelaskan bahwa di dalam Anggaran Dasar NU ditentukan bahwa tujuan NU adalah berlakunya ajaran Islam berdasar paham Ahlussunnah wal Jama’ah di dalam masyarakat di wilayah negara Rep. Indonesia. Kita tahu bahwa ajaran Islam termasuk juga syari’at Islam.

Jadi sebenarnya terdapat persamaan dan perbedaan antara NU dengan MMI dan Laskar Jihad. Sama dalam tujuan memperjuangkan syari’at Islam, tetapi berbeda dalam lingkungannya dan caranya. Bagi NU, sejak 1984 membuat syari’at Is-

lam berlaku di dalam kehidupan masyarakat tidak harus melalui UUD dan tidak harus selalu melalui UU. Kalau diperlukan jalan melalui UU (sifatnya amat selektif), NU akan memperjuangkannya. Kalau dianggap tidak diperlukan jalan melalui UU, NU juga tidak akan memperjuangkan.

Menurut seorang pakar bernama Price, hubungan antara Islam dengan negara mempunyai 5 tingkatan. Tingkat pertama, formalisasi syari’at Islam (partikular) untuk hukum keluarga; kedua, untuk hukum mu’amalah atau syakhshiyah; ketiga, untuk ibadah mahdhoh; keempat, untuk hukum pidana (jinayah); kelima, Islam menjadi dasar negara. Menurut saya, sebenarnya harus ditambahkan tingkat lain (paling awal) yaitu yang sama sekali menolak formalisasi syari’at Islam termasuk pada tingkat UU.

Mengacu pada pembagian di atas, saat ini posisi Indonesia ada pada tingkatan kedua, dengan adanya ketentuan mengenai perbankan syariah di dalam UU Perbankan. Tingkat pertama ditandai dengan adanya UU Perkawinan dan UU Peradilan Agama. Tingkat ketiga, belum diterapkan walaupun sebenarnya secara formal sudah bisa, yang berlaku di NAD. Tentu akan ada upaya untuk menaikkan posisi ke tingkat 3 atau 4, tetapi hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Dan menurunkan posisi ke tingkat yang lebih awal -menghapus UU Perkawinan- juga amat sulit terjadi.

Penerapan Syari'at Islam di Daerah

Perlu kita sadari bahwa masih cukup banyak umat Islam -termasuk warga NU dan Muhammadiyah- yang menghendaki Islam menjadi dasar negara atau minimal Piagam Jakarta. Itu adalah hak politik mereka yang harus kita hargai, walaupun mungkin kita tidak menyetujuinya. Yang menarik adalah fenomena Partai Keadilan Sejahtera, sebuah partai kader berasas Islam yang dikelola secara modern. Para aktifis partai itu rata-rata adalah tenaga-tenaga muda berpendidikan tinggi, beretika dan mampu menunjukkan citra sebagai pribadi yang bersih. Apakah PKS mampu menumbuhkan kembali minat masyarakat terhadap partai Islam? Hanya sejarah yang akan bisa menjawabnya.

Kita juga melihat munculnya keinginan menerapkan syari'at Islam di dua propinsi (Sulsel, Sumbar) dan bahkan di dua kabupaten (Tasikmalaya dan Cianjur).

Harus dijelaskan kepada mereka bahwa tidak bisa dilakukan langkah semacam itu, karena akan menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan ketatanegaraan kita. Penerapan syari'at Islam semacam itu bertentangan dengan pasal 29 UUD dan akan merusak sistem hukum negara kita

Pemakaian jilbab adalah sesuatu yang tepat untuk kita jadikan kasus bahasan (sebagai contoh) dalam upaya untuk menunjukkan perbedaan yang tajam antara pengertian sekuler dan pengertian Islam dalam konteks kehidupan politik di Indonesia. Di sini kita akan meninjau pemakaian jilbab dari kacamata hukum negara, yang menghasilkan lima kemungkinan posisi. Pertama, diwajibkan (oleh negara) secara total; kedua, wajib secara terbatas. Ketiga, dilarang (oleh negara) secara total; keempat, dilarang secara terbatas. Kelima, tidak diwajibkan dan tidak dilarang.

Belum lama ini di Perancis dikeluarkan larangan menggunakan jilbab di sekolah publik sampai tingkat SMU, berarti dilarang secara terbatas. Hal itu mengingatkan kita bahwa dahulu di Indonesia (pada akhir 1970-an sampai 1990) ada larangan menggunakan jilbab di sekolah umum. Kondisi seperti di atas adalah indikasi dari faham yang menolak hal-hal yang bernuansa agama, yang murni sekuler.

Kalau nanti di NAD diberlakukan ketentuan yang mengharuskan pemakaian jilbab, berarti ada kewajiban secara terbatas (dalam pengertian wilayah). Ini adalah konsekuensi dari penerapan

syari'at Islam di NAD, walaupun kita paham bahwa terdapat perbedaan dalam menafsirkan ketentuan penggunaan jilbab. Di Indonesia, dalam kaitan penggunaan jilbab, yang berlaku adalah kemungkinan posisi kelima yaitu tidak ada kewajiban dan tidak ada larangan, kecuali di NAD. Itu menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam tetapi juga bukan negara yang murni sekuler.

Tampaknya ada penyederhanaan masalah yang berlebihan dalam bentuk mewajibkan pemakaian jilbab dan baju takwa pada hari Jum'at yang diterapkan di kedua kabupaten itu. Selain itu di NAD sudah pernah terjadi razia terhadap wanita yang tidak memakai jilbab, bahkan terdengar adanya rencana menciptakan polisi untuk mengawasi apakah orang sholat atau tidak. Kalau hal itu terjadi, maka mengacu kepada konsep Price, NAD naik ke tingkat tiga dalam hubungan Islam dengan Negara, yang mengakomodasi ketentuan ibadah mahdah ke dalam peraturan negara.

Sebenarnya masih ada pro-kontra terhadap penerapan syari'at Islam di NAD dengan argumentasi bahwa hal itu bertentangan dengan kesepakatan nasional bahwa masalah agama bukan termasuk hal yang bisa didesentralisasi dan juga bertentangan dengan kesatuan sistem hukum nasional. Tetapi saat ini realitas politik mendukung keberadaan UU NAD, dan tidak akan mungkin kita menghapuskan UU tersebut. Karena itu menurut saya, lebih baik kita memanfaatkan keberadaan UU NAD itu sebagai sebuah

laboratorium atau eksperimen dalam mewujudkan penerapan syari'at Islam di satu-satunya bagian dari Indonesia yang memungkinkan untuk dilakukan.

Eksperimen itu akan menjawab keraguan tentang mungkin tidaknya menerapkan syari'at Islam (yang particular) di Indonesia. Keraguan itu juga ada pada diri sebagian tokoh ormas Islam. Menurut mereka selalu terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan syari'at Islam dan akan memunculkan pertanyaan tentang penafsiran mana yang akan diakui dan dijadikan pegangan oleh negara.

Intervensi Negara Terhadap Agama

Departemen Agama yang didirikan pada bulan Januari 1946 adalah jawaban terhadap kebutuhan pada saat itu, yang dapat dianggap sebagai konvergensi agama dengan negara. Sejarah telah mencatat sumbangsih dan peran positif Departemen Agama yang besar artinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan dinamika dari hubungan agama dengan negara, tentu terjadi pula perubahan persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan peran dari Departemen Agama. Sudah ada yang mulai mempertanyakan keberadaan Departemen Agama. Seorang tokoh agama dikabarkan pernah mengatakan bahwa Departemen Agama harus dibubarkan. Tidak jelas, apa ucapan itu serius atau sekedar gurauan, dan apa maksud dari ucapan itu.

Yang jelas, terdapat banyak keluhan

bahwa telah terjadi eksekusi dari keberadaan Departemen Agama. Yang terakhir adalah rencana (yang akhirnya dibantah) pengajuan RUU Kerukunan Umat Beragama, yang mendapat protes dari banyak pihak. Muncul anggapan bahwa negara terlalu jauh mencampuri urusan agama yang merupakan masalah pribadi. Keadaan diperburuk lagi dengan praktek KKN yang banyak terjadi di semua instansi Pemerintah termasuk Departemen Agama.

Campur tangan negara ke dalam kehidupan agama juga terlihat dalam bentuk pengakuan hanya terhadap lima agama resmi yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Hal itu membawa dampak terhadap kehidupan pemeluk agama di luar yang resmi diakui. Seorang

kawan saya, anggota Komnas HAM, pada tahun 2000 telah menerima KTP yang mencantumkan Kong Hu Chu sebagai agamanya. Tetapi dia terkejut ketika memperoleh KTP baru yang mencantumkan bahwa agamanya ialah Budha. Dia tengah berjuang untuk memperjuangkan haknya untuk mencantumkan nama agama yang dipeluknya di KTP, walaupun agamanya itu tidak diakui secara resmi.

Contoh lain ialah perlakuan diskriminatif terhadap penganut agama Karuhun yang tinggal di Cigugur, Kuningan. Salah seorang tokoh agama tersebut mengisahkan pengalaman buruknya. Dia telah menikah lebih dari 20 tahun dan mempunyai beberapa putra, akan tetapi di kantor secara resmi dia terdaftar sebagai bujangan. Berarti anak-anaknya dianggap sebagai anak di luar nikah. Apa ada perlakuan yang lebih kejam dari ini? Kita harus segera menghentikan terjadinya tragedi kemanusiaan semacam ini.

Ke depan diperkirakan akan makin banyak pertanyaan atau mungkin gugatan terhadap keberadaan Departemen Agama. Juga mungkin akan ada usulan tentang pengurangan wewenang dan atau ruang lingkup tugas Departemen Agama. Hal semacam itu adalah bagian dari dinamika hubungan agama (Islam) dengan negara, yang sulit untuk dihindari dan harus disikapi secara wajar tanpa prasangka buruk. Perlu disadari bahwa keberadaan Departemen Agama mengandung nilai kesejarahan bagi bangsa Indonesia dan menyangkut emosi umat Islam. Pasti akan timbul pro-kontra yang tajam



mengenai usulan itu, dan potensi negatifnya cukup besar, sehingga harus diantisipasi dan dikelola dengan baik.

Nilai Partikular dan Universal

Indonesia adalah negara yang majemuk dalam banyak hal: agama, suku, etnis, budaya termasuk bahasa. Kita menyadari sepenuhnya hal itu sehingga kita mempunyai sumpah pemuda: satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan bahasa Indonesia berdasar pada bahasa Melayu yang bukan merupakan bahasa dari suku terbesar. Tetapi tampaknya tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk mengelola perbedaan yang dimilikinya.

Di atas telah dikemukakan terjadinya persinggungan Islam dengan modernitas yang membawa nilai-nilai universal. Untuk wilayah kehidupan pribadi, perbenturan nilai Islam dengan nilai universal sudah menimbulkan masalah. Apalagi untuk wilayah publik, masalah yang timbul lebih banyak. Menentukan batas wilayah pribadi dan wilayah publik, berdasarkan pandangan partikular Islam dan pandangan universal, juga tidak mudah.

Dalam menafsirkan nash Al-Qur'an dan hadits juga terdapat perbedaan yang mendasar yaitu pendekatan secara kontekstual dan pendekatan secara tekstual. Perbedaan penafsiran itu amat berpengaruh terhadap produk hukum yang akan dihasilkan. Beberapa contoh -tidak mungkin semuanya- akan dikemukakan dalam tulisan ini yang diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang

duduk persoalan yang ada dengan segala kesulitan yang harus dihadapi.

Dalam UU Perkawinan (UU no.1 th 1974) ditentukan bahwa perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama. Jadi muslimin dan muslimat harus melakukan perkawinan atau pernikahan sesuai dengan syari'at Islam. Jika ada pernikahan dari muslimin dan muslimat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan itu tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan otomatis tidak sah.

Kita mengetahui bahwa banyak terjadi pernikahan antara seorang muslimah dengan seorang non-muslim. Pernikahan semacam itu menurut UU Perkawinan tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Karenanya, pernikahan itu tidak dicatat oleh KUA. Bahkan Kantor Catatan Sipil juga tidak mau mendaftarkan pernikahan semacam itu. Maka, banyak pernikahan antara muslimah dengan non-muslim dilakukan di luar negeri.

Tidak lama lagi akan diajukan RUU Catatan Sipil yang memuat ketentuan yang mengatur bahwa setiap perkawinan atau pernikahan harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Kita melihat adanya pertentangan antara ketentuan di dalam UU Perkawinan dengan ketentuan di dalam RUU Catatan Sipil. UU Perkawinan itu mengandung ketentuan partikular dari agama Islam, sedangkan RUU Catatan Sipil mengandung ketentuan berperspektif HAM yang bersifat universal.

Kita akan menyaksikan debat seru

antara kedua pihak yang menunjukkan betapa tajamnya perbedaan pandangan mereka. Dalam perspektif syari'at Islam, muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Padahal dalam perspektif HAM universal, seorang muslimah bisa menikah dengan siapapun yang dikehendakinya. Betapa musykilnya untuk mempertemukan kedua pendapat itu. Tetapi mau tidak mau kita harus bisa mencari cara bagaimana menyelesaikannya. Kita tidak bisa membiarkan masalah itu terkatung-katung lebih lama lagi.

Masalah lain yang sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang ialah kesetaraan gender. Saya pernah mendengar pertanyaan, kenapa kita mengizinkan poligami dan melarang poliandri? Bukankah itu menunjukkan bahwa agama Islam mengizinkan terjadinya ketidakadilan? Bahkan ada cendekiawan muslim yang menafsirkan bahwa secara hakikat Islam melarang poligami karena dituntut sikap adil dari suami yang berpoligami, yang sebenarnya tidak mungkin bisa dipenuhi.

Sebagai pandangan dan sikap yang bersifat pribadi, kita tentu harus menghormatinya. Tetapi kalau pandangan itu akan dijadikan pegangan bagi masyarakat luas, tentu tidak semudah itu. Kalau betul Islam melarang poligami tentu akan secara eksplisit dinyatakan. Mungkin lebih tepat dikatakan bahwa Islam tidak menganjurkan poligami dan lebih utama kalau kita tidak berpoligami. Bagi Islam, poligami adalah jalan keluar dari situasi darurat yang harus kita hadapi dan diberi

persyaratan berat. Kita tahu bahwa poliandri dilarang oleh hampir seluruh agama dan budaya di seluruh dunia.

Kesimpulan

Telah terjadi kemajuan yang cukup berarti dalam kaitan hubungan Islam dengan negara. Dasar negara Pancasila telah diterima dengan baik oleh banyak ormas Islam termasuk Muhammadiyah dan NU. Keinginan mendirikan Islam dan juga formalisasi syari'at Islam pada tingkat UUD telah menyusut secara berarti. Juga terlihat adanya kewajaran dalam menyikapi ormas atau parpol yang memperjuangkan Piagam Jakarta. Artinya hak politik mereka kita hargai walaupun mungkin kita tidak setuju dengan apa yang mereka perjuangkan. Tetapi masih ada pihak yang menganggap bahwa memperjuangkan cita-cita politik seperti itu identik dengan fundamentalisme yang akhirnya disatu-nafaskan dengan radikalisme (dalam bentuk aksi dan tindakan) atau terorisme.

Masih ada beberapa masalah yang menjadi "pekerjaan rumah" kita bersama yaitu terutama yang berkaitan dengan dikotomi antara nilai partikular Islam dengan nilai HAM universal. Perlu ada konvergensi antara keduanya dengan dasar pertimbangan Pembukaan UUD, dengan menggunakan pikiran yang jernih tanpa prasangka. Upaya ke arah itu harus diberi prioritas tetapi jangan dipaksakan.

Perlu dilakukan upaya untuk memberikan penjelasan seluas mungkin kepada masyarakat tentang pengertian yang utuh

dari syari'at Islam untuk menghindari penyederhanaan yang berlebihan terhadap pengertian syari'at Islam itu. Perlu juga dijelaskan bahwa syari'at Islam tidak sama dengan fiqh. Masyarakat luas harus diberi penjelasan bahwa hukum yang berlaku di negara kita adalah hukum negara, bukan hukum agama (Islam). Syari'at Islam baru berlaku kalau dimasukkan ke dalam hukum positif negara kita.

Realitas politik kita menunjukkan bahwa sumber hukum kita meliputi hukum agama, hukum adat dan hukum internasional. Kita harus menerima realitas politik itu dan menyadari bahwa tidak mungkin kita menghilangkan sama sekali ketentuan partikular Islam dari sistem hukum nasional dan tidak mungkin juga memaksakan sebanyak mungkin nilai semacam itu ke dalam hukum positif kita. Dalam memperjuangkan memasukkan nilai-nilai partikular Islam itu, kita harus hati-hati dan peka terhadap kelompok minoritas.

Masalah utama kita sebenarnya bukan sejauh mana hubungan agama dan

negara dengan mengacu tingkatan yang disusun oleh Price, tetapi sejauh mana para aparat penegak hukum (termasuk hakim agama) mampu menjaga amanah yang harus mereka pikul. Tidak ada gunanya kita berhasil memasukkan sebanyak-banyaknya syari'at Islam (universal atau partikular) ke dalam hukum positif kita, kalau perilaku kita, terutama para aparat penegak hukum dan birokrasi, ternyata sungguh jauh dari perintah agama.

Itulah masalah kita sebenarnya, berbicara agamis tetapi bertindak yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan itu melanda sebagian besar dari kita. Karena itu tidak perlu heran, walau kita mengaku bangsa kita itu religius tetapi ternyata kita adalah salah satu juara dunia korupsi. Negara sekuler banyak yang lebih islami dibanding negara kita yang mengaku religius. Itulah ironi dari 220 juta manusia yang menyebut diri sebagai bangsa Indonesia. ❖

Jakarta, 7 April 2004.

